



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 523, 2016

KEMENDIKBUD. Jabatan dan Pangkat. Guru.
Bukan PNS. Kesetaraan. Pemberian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT

BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan

Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 2. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 484), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
4. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
7. Nomor Unik adalah identitas guru yang dikeluarkan oleh Kementerian.

8. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan huruf c dihapus, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit untuk pertimbangan pemberian kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya, atas nama Menteri, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. Dihapus.
- (2a) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan

oleh Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2b) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2a) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2c) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (2a), dan ayat (2b) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2d) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2e) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2f) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2e) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada madrasah.
- (4) Menteri pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan angka kredit

pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada sekolah di lingkungannya.

- (5) Keputusan pemberian kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian, untuk dan atas nama Menteri/Menteri Agama/Menteri pada kementerian lain, atau Kepala lembaga pemerintah non-kementerian, sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2e), ayat (3), dan ayat (4).
 - (6) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan pada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri /pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengusulkan kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian;

- c. Kepala Madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru madrasah, selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut; atau
 - d. Kepala Sekolah pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan kepada kepala biro yang menangani kepegawaian pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 484), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

MEKANISME PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. TUJUAN

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil.

II. RUANG LINGKUP

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil ini diperuntukkan bagi guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Bagi Guru tetap yang diangkat oleh masyarakat dipersyaratkan antara lain, telah melaksanakan tugas pokok sebagai guru paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada satuan administrasi pangkat yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

III. PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT

1. Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pendidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau

diploma empat (D-IV) dan penghargaan terhadap masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan pegawai negeri sipil, dan dapat ditambah sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki.

Ketiga aspek tersebut dihitung angka kreditnya masing masing sebagai berikut:

- a. Aspek Pendidikan (kualifikasi akademik) dengan menggunakan ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Aspek Pendidikan berdasarkan Tabel I sebagai berikut.

Tabel 1. Penentuan Angka Kredit berdasarkan Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik	Angka kredit	Keterangan
S-1/D-IV	100	1) Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu/dengan sertifikat pendidik 2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi
S-2	150	1) Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-2	10	1) Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-3	200	1) Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu 2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-3	15	1) Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu

Kualifikasi akademik	Angka kredit	Keterangan
		2) Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B

b. masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan pegawai negeri sipil diperhitungkan sebesar 15% dari hasil perhitungan norma angka kredit pembelajaran/pembimbingan, dengan ketentuan:

- 1) masa kerja sampai dengan tahun 2012 menggunakan indeks 7,628 per semester, dan/atau
- 2) masa kerja mulai tahun 2013 menggunakan indeks 5,25 per semester.

c. sertifikat pendidik diberikan angka kredit sebesar 2.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana Tabel 1 di atas, angka kredit pendidikan dan sertifikat pendidik adalah sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Angka Kredit Ijazah dan Sertifikasi

STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AK Ijazah & STF
			Utama	Penunjang	Total		
SUDAH	S1		100		100	2	102
		LINEAR	150		150	2	152
	S2	TIDAK LINEAR	100	10	110	2	112
		LINEAR	200		200	2	202
	S3	TIDAK LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	167
		TIDAK LINEAR, S2 TIDAK LINEAR	100	25	125	2	127
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		100
		LINEAR	150		150		150
	S2	TIDAK LINEAR	100	10	110		110
		LINEAR	200		200		200
	S3	TIDAK LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		165
		TIDAK LINEAR, S2 TIDAK LINEAR	100	25	125		125

2. Angka kredit terhadap masa kerja dihitung mulai guru yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap sampai dengan yang bersangkutan diusulkan pemberian kesetaraan sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perhitungan Masa Kerja sebagai Guru Tetap

No.	Diangkat Sebagai Guru Tetap	Usul Penyetaraan	Perhitungan Masa Kerja
1	1 Januari s.d 30	1 Januari s.d. 30	Mulai 1 Januari sebagai

	Juni tahun X	Juni tahun Y	Guru Tetap tahun X s.d 31 Desember tahun (Y -1)
2	1 Januari s.d 30 Juni tahun X	1 Juli s.d. 31 Desember tahun Y	Mulai 1 Januari sebagai Guru Tetap tahun X s.d 30 Juni tahun Y
3	1 Juli s.d. 31 Desember tahun X	1 Juli s.d. 31 Desember tahun Y	Mulai 1 Juli sebagai Guru Tetap tahun X s.d 30 Juni tahun Y
4	1 Juli s.d. 31 Desember tahun X	1 Januari s.d. 30 Juni tahun Y	Mulai 1 Juli sebagai Guru Tetap tahun X s.d 31 Desember tahun (Y -1)

3. Kesetaraan jabatan dan pangkat ditentukan berdasarkan angka kredit kumulatif yang diperoleh dari kualifikasi akademik, penghargaan masa kerja, dan sertifikat pendidik. Angka kredit kumulatif tersebut digunakan untuk menentukan penyetaraan jenjang jabatan dan pangkat guru Bukan PNS dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dengan ketentuan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Angka Kredit Kumulatif, Jenjang Jabatan Guru, dan Pangkat, Golongan/Ruang

Jenjang Jabatan	Angka Kredit kumulatif	Pangkat, Gol/Ruang
Guru Pertama	$100 \leq AK < 150$	Penata Muda. III/a
	$150 \leq AK < 200$	Penata Muda Tingkat 1, III/b
Guru Muda	$200 \leq AK < 300$	Penata, III/c
	$300 \leq AK < 400$	Penata Tingkat I, III/d
Guru Madya	$400 \leq AK < 550$	Pembina, IV/a
	$550 \leq AK < 700$	Pembina Tingkat 1, IV/b
	$700 \leq AK < 850$	Pembina Utama Muda, IV/c
Guru Utama	$850 \leq AK < 1050$	Pembina Utama Madya, IV/d
	$AK \geq 1050$	Pembina Utama IV/e

Contoh:

- a. Dra. Anita adalah seorang guru tetap S-1 Matematika, bersertifikat pendidik Matematika pada SMK YP Sejahtera di Jakarta. Yang bersangkutan mengajar Matematika sejak 1

Januari tahun 1984, namun ia diangkat sebagai guru tetap pada 1 Januari tahun 1990. Pada bulan Februari tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik.

Masa kerja sebagai guru tetap mulai 1 Januari tahun 1990 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $23 \times 2 \times 7,628 = 350,888$.

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan akhir Februari 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 25 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (350,888 + 21,00) = 0,15 \times 371,888 = 55,783$

Angka kredit masa kerja sebesar 55,783 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Jumlah angka kredit kumulatif untuk pemberian kesetaraan bagi Dra. Anita : $100 + 2 + 55,783 = 157,783$. Dengan demikian Dra. Anita diberi kesetaraan sebagai Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda Tk.1, golongan ruang III/b.

Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi	2012	Tahun TMT MKG	1990	Januari	Semester	Dra. Anita	STP	Diangkat		
Norma AK	15%	Tahun Uslu Penyetaraan	2015	Februari	Genap	Ganjil	LINEAR	Jan, 1990		
Index s.d. 2012	7,628	MKG s.d. 2012	23	AK	350.888	343.260		Diusulkan		
Index sejak 2013	5,250	MKG sejak 2013	2	AK	15.750	21.000		Feb, 2015		
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STP	AKUMULASI AK MKG			
			Utama (3)	Permanang (4)	Total		GENAP		GANJIL	
SUDAH	S1	LINEAR (2)	100		100	2	156.696	157.783	155.851	156.688
		NON-LINEAR	150		150	2	206.696	207.783	205.851	206.688
	S2	LINEAR	100	10	110	2	166.696	167.783	165.851	166.688
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	221.696	222.783	220.851	221.688
	S3	LINEAR	100	25	125	2	181.696	182.783	180.851	181.688
		NON-LINEAR, S3 LINEAR	150	25	175	2	236.696	237.783	235.851	236.688
BELUM	S1	IJAZAH = MAFI	100		100		154.696	155.783	153.851	154.688
		LINEAR	150		150		204.696	205.783	203.851	204.688
	S2	LINEAR	100	10	110		164.696	165.783	163.851	164.688
		NON-LINEAR	150	10	160		214.696	215.783	213.851	214.688
	S3	LINEAR	100	15	115		174.696	175.783	173.851	174.688
		NON-LINEAR, S3 LINEAR	150	15	165		224.696	225.783	223.851	224.688
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINEAR	150		150	2	0/0	0/0	0/0	0/0
	S2	LINEAR	100	10	110	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	0/0	0/0	0/0	0/0
	S3	LINEAR	100	25	125	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINEAR, S3 LINEAR	150	25	175	2	0/0	0/0	0/0	0/0
BELUM	S1	LINEAR	150		150		0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINEAR	100		100		0/0	0/0	0/0	0/0
	S2	LINEAR	100	10	110		0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINEAR	150	10	160		0/0	0/0	0/0	0/0
	S3	LINEAR	100	15	115		0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINEAR, S3 LINEAR	150	15	165		0/0	0/0	0/0	0/0

- b. Dra. Elni, M.Pd. adalah guru tetap bersertifikat pendidik Bahasa Inggris pada SMP Bunga di Malang. Yang bersangkutan mempunyai pendidikan/kualifikasi akademik S-1 Bahasa Inggris dan S-2 bidang linguistik dari program studi yang terakreditasi B. Yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap di SMP Bunga mulai 1 Januari tahun 2000. Pada bulan Maret tahun 2016 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru. Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S2 = 150 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan sebesar 150 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik.

Masa kerja mulai 1 Januari tahun 2000 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $13 \times 2 \times 7,628 = 198,328$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Maret 2016 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $3 \times 2 \times 5,25 = 31,5$

Total masa kerja selama 13 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (198,328 + 31,5) = 0,15 \times 229,828 = 34,474$

Angka kredit masa kerja sebesar 34,474 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dra. Elni MP,d diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $150 + 2 + 34,474 = 186,474$ dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	Tahun TMT/MKG:	2000	lanjutan	Semester	Dra. Elni M.Pd.	S1	S2	S3	Diangkat:	
Norma AK:	Tahun Usul Penyetaraan:	2016	Marat	Genap	Ganjil	YA	YA	LINEAR	Jan, 2006	
Index s.d. 2012:	MKG s.d. 2012:	13	AK:	158,328	130,700			LINEAR	Diusulkan:	
Index sejak 2013:	MKG Sejak 2013:	3	AK:	26,250	31,500				Mar, 2016	
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKRUMILASIAK MKG			
			Utama (3)	Penanjang (4)	Total		GENAP		GANJIL	
						31,697	34,474	30,502	31,300	
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	138,687	138,174	134,342	138,530
	S2	NON-LINEAR	150		150	2	132,687	136,474	134,342	138,530
	S3	LINEAR	100		100	2	149,687	146,474	144,342	148,530
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	10	160	2	200,687	201,474	199,542	200,530
BELUM	S1	LINEAR	100		100	2	138,687	138,174	134,342	138,530
	S2	NON-LINEAR	150		150	2	132,687	136,474	134,342	138,530
	S3	LINEAR	100		100	2	149,687	146,474	144,342	148,530
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	10	160	2	200,687	201,474	199,542	200,530
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	138,687	138,174	134,342	138,530
	S2	NON-LINEAR	150		150	2	132,687	136,474	134,342	138,530
	S3	LINEAR	100		100	2	149,687	146,474	144,342	148,530
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	10	160	2	200,687	201,474	199,542	200,530
BELUM	S1	LINEAR	100		100	2	138,687	138,174	134,342	138,530
	S2	NON-LINEAR	150		150	2	132,687	136,474	134,342	138,530
	S3	LINEAR	100		100	2	149,687	146,474	144,342	148,530
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	10	160	2	200,687	201,474	199,542	200,530

c. Dr. Budi Wijaya, M.Pd. adalah guru tetap bersertifikat pendidik Biologi pada SMA YP Nusantara Jaya di Bogor. Yang bersangkutan mempunyai kualifikasi akademik S-1 pendidikan Biologi, dan S-2 Pendidikan lingkungan Hidup dari program studi yang terakreditasi B, kemudian mendapatkan gelar doktor pendidikan di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup pada UNJ. Yang bersangkutan mengajar Biologi sejak tahun 1995, dan diangkat sebagai guru tetap di SMA tersebut sejak 1 Januari 1998. Pada bulan Oktober tahun 2016 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S3 = 200 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan sebesar 200 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik.

Masa kerja mulai 1 Januari tahun 1998 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $15 \times 2 \times 7,628 = 228,84$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Oktober 2016 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $3,5 \times 2 \times 5,25 = 36,75$
 Total masa kerja selama 18,5 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (228,84 + 36,75) = 0,15 \times 265,59 = 39,838$

Angka kredit masa kerja sebesar 39,838 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dr. Budi Wijaya, M.Pd. diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Muda dengan angka kredit $200 + 2 + 39,838 = 241,838$ dalam pangkat Penata golongan III/c. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi	2012	Tahun TMT MKG	1998	Januari	Semester		Dr. Budi Wijaya, M.Pd		STP	Diangkat
Norma AK	15%	Tahun Usai Penyetaraan	2016	Oktober	Genap	Ganjil	S2	YA	LINEAR	Jan, 1998
Indeks sd. 2012	7,628	MKG sd. 2012	15	AKG	228,840	221,212	S2	YA	LINEAR	Diusulkan
Indeks sejak 2016	5,250	MKG sejak 2016	3,172	AKG	36,750	42,000	S2	YA	LINEAR	OKR, 2016
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STP	AKUMULASI AK MKG			
			Umur 3)	Peningkatan 4)	Total		GENAP		GANJIL	
							39,838	404,76	38,964	38,482
SUDAH	S1	LINEAR 3)	100		100	0	141,838	140,638	140,694	141,482
		NON-LINEAR	100		100	0	141,838	140,638	140,694	141,482
	S2	LINEAR	200		200	2	241,838	240,638	240,694	241,482
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	10	160	2	204,838	203,638	203,694	204,482
BELUM	S1	IAKAP + MAPEL	100		100	0	139,838	138,638	138,694	139,482
		LINEAR	150		150	0	139,838	138,638	138,694	139,482
	S2	NON-LINEAR	100	10	110	0	145,838	144,638	144,694	145,482
		LINEAR	200		200	0	145,838	144,638	144,694	145,482
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	0	117,838	116,638	116,694	117,482
		NON-LINEAR	100		100	0	117,838	116,638	116,694	117,482
	S2	LINEAR	200		200	2	117,838	116,638	116,694	117,482
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	10	160	2	117,838	116,638	116,694	117,482
BELUM	S1	IAKAP + MAPEL	100		100	0	115,838	114,638	114,694	115,482
		LINEAR	150		150	0	115,838	114,638	114,694	115,482
	S2	NON-LINEAR	100	10	110	0	121,838	120,638	120,694	121,482
		LINEAR	200		200	0	121,838	120,638	120,694	121,482

d. Umi Kalsum M.Pd adalah guru kelas SD YP Lestari yang mengajar sejak tahun 2000. Yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap pada September tahun 2004 dan telah mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru kelas. Yang bersangkutan memiliki ijazah S-1 PGSD dan S-2 Manajemen Pendidikan dari program studi yang terakreditasi B. Pada April tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S-1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Ijazah S-2 = 10 (tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan S-1 sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik. Angka kredit S-2 sebesar 10 dimasukkan ke dalam unsur penunjang, subunsur pendidikan yang tidak sesuai.

Masa kerja sebagai guru tetap mulai September tahun 2004 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $8 \times 2 \times 7,628 = 122,048$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan April 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 10 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (122,048 + 21,00) = 0,15 \times 143,048 = 21,457$

Angka kredit masa kerja sebesar 21,457 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Umi Kalsum M.Pd diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $110 + 2 + 21,457 = 133,457$ dalam pangkat Penata Muda golongan III/a. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun/Transisi	2012	Tahun TMT MKG	2004	September	Semester	Umi Kalsum M.Pd.		ST	Diangkat	
Norma AK	15%	Tahun usul Penyetaraan IP	2015	April	Genap	Ganjil	S1:	ra	LINIER	
Indeks d. 2012	7,628	MKG s.d. 2012	8	AK	122,048	114,420	S2:	YA	NON-LINIER	
Indeks sejak 2013	5,250	MKG Sejak 2013	7	AK	15,750	21,000	S3:		Ditentukan:	
									Apr. 2013	
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS*	AK (Jazali)			AKST	AKUMULASI AK MKG			
			Utama (3)	Penunjang (4)	Total		GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL
						20.07.11	21.457	19.525	20.318	
SUDAH	S1	LINEAR (1)	0%	1	100	2	122,070	123,457	121,525	122,518
		LINEAR (2)	15%	1	130	2	122,070	123,457	121,525	122,518
	NON-LINIER	100	10	110	2	132,670	133,457	131,525	132,518	
	S2	LINEAR	20%	1	200	2	222,070	223,457	221,525	222,518
		NON-LINIER, SS LINEAR	15%	1	165	2	187,670	188,457	186,525	187,518
SS	NON-LINIER, SS NON-LINIER	0%	25	125	2	117,670	118,457	116,525	117,518	
BELUM	S1	JAZALI-MARPI	0%	1	100	2	122,670	123,457	121,525	121,518
		LINEAR	15%	1	115	2	120,670	121,457	119,525	120,518
	NON-LINIER	100	10	110	2	131,670	132,457	130,525	130,518	
	S2	LINEAR	20%	1	200	2	221,670	222,457	219,525	220,518
		NON-LINIER, SS LINEAR	15%	1	165	2	182,670	183,457	181,525	182,518
SS	NON-LINIER, SS NON-LINIER	0%	25	125	2	112,670	113,457	111,525	112,518	
SUDAH	S1	LINEAR	0%	1	100	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		LINEAR	15%	1	115	2	0/0	0/0	0/0	0/0
	NON-LINIER	100	10	110	2	0/0	0/0	0/0	0/0	
	S2	LINEAR	20%	1	200	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINIER, SS LINEAR	15%	1	165	2	0/0	0/0	0/0	0/0
SS	NON-LINIER, SS NON-LINIER	0%	25	125	2	0/0	0/0	0/0	0/0	
BELUM	S1	JAZALI-MARPI	0%	1	100	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		LINEAR	15%	1	115	2	0/0	0/0	0/0	0/0
	NON-LINIER	100	10	110	2	0/0	0/0	0/0	0/0	
	S2	LINEAR	20%	1	200	2	0/0	0/0	0/0	0/0
		NON-LINIER, SS LINEAR	15%	1	165	2	0/0	0/0	0/0	0/0
SS	NON-LINIER, SS NON-LINIER	0%	25	125	2	0/0	0/0	0/0	0/0	

- e. Farida Sinambela M.Pd adalah guru kelas TK Harapan Bunda mengajar sejak tahun 2000. Yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap pada Juli tahun 2003 dan telah mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru kelas TK. Yang bersangkutan memiliki ijazah S1 PGTK dan S2 Manajemen Pendidikan dari program studi yang terakreditasi B. Pada Mei tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Ijazah S2 = 10 (tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan S-1 sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik. Angka kredit S-2 sebesar 10 dimasukkan ke dalam unsur penunjang, subunsur pendidikan yang tidak sesuai.

Masa kerja sebagai guru tetap mulai Juli tahun 2003 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $9,5 \times 2 \times 7,628 = 144,932$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Mei 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 11,5 tahun = 15% (A+B) = 0,15
 $(144,932 + 21,00) = 0,15 \times 165,932 = 24,890$

Angka kredit masa kerja sebesar 24,890 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Umi Kalsum M.Pd diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $110 + 2 + 24,890 = 136,890$ dalam pangkat Penata Muda golongan III/a. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun/Transaksi	2012	Tahun TMT MKG	2013	Jul	Semester	Farida Sinambela M.Pd.	SIT	Diangkat:		
Norma AK:	15%	Tahun Usia Penyetaraan 1)	2015	Mei	Genap	Genap	LINEAR	Jul, 2018		
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	9 1/2	AK:	152.560	144.932	NON-LINEAR	Diusulkan:		
Index sejak 2013:	5.250	MKG sejak 2013:	2	AK:	15.750	21.000		Mei, 2019		
STATUS SERTIFIKASI	SIBATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AKSTI	AKUMULASI AK MKG			
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL
SUDAH	S1	LINEAR 1)	100		100	2	177.246	128.038	150.102	128.890
	S2	NON-LINEAR	100	10	110	2	177.246	128.038	170.102	178.890
	S3	LINEAR	200		200	3	227.246	198.038	209.102	228.890
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	187.246	148.038	181.102	181.890
	S3	NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	157.246	128.038	151.102	151.890
BELUM	S1	IAZAH=MAPEL	100		100		125.246	128.038	124.102	124.890
	S2	LINEAR	150		150		175.246	128.038	174.102	174.890
	S2	NON-LINEAR	100	10	110		135.246	138.038	134.102	134.890
	S3	LINEAR	200		200		235.246	228.038	224.102	224.890
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		180.246	188.038	189.102	189.890
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	3	117	117	117	117
	S2	NON-LINEAR	100	10	110	2	117	117	117	117
	S3	LINEAR	200		200	2	117	117	117	117
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	117	117	117	117
	S3	NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	3	117	117	117	117
BELUM	S1	IAZAH=MAPEL	100		100		117	117	117	117
	S2	LINEAR	150		150		117	117	117	117
	S2	NON-LINEAR	100	10	110		117	117	117	117
	S3	LINEAR	200		200		117	117	117	117
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		117	117	117	117

f. Dr. Martinus Sahertian, M.M. adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katholik pada SMA Xaverius di Flores. Yang bersangkutan mempunyai kualifikasi akademik S-1 Theologi, S-2 Manajemen Pendidikan dari program studi yang terakreditasi B, kemudian mendapatkan gelar doktor pendidikan di bidang Teknologi Pendidikan dari UNY. Yang bersangkutan mengajar Pendidikan Agama Katholik sejak tahun 1985, dan diangkat sebagai guru tetap di SMA tersebut sejak Agustus 1989, serta mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katholik. Pada bulan Mei tahun 2016 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru. Hasil perhitungan angka kredit untuk pemberian kesetaraan adalah sebagai berikut:

1) Ijazah pendidikan sesuai mata pelajaran yang diampu, S1 = 100

Ijazah pendidikan yang tidak sesuai mata pelajaran yang diampu, S2 dan S3 = 10 + 15 = 25

2) Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan S-1 sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik. Total angka kredit ijazah yang tidak sesuai mata pelajaran yang diampu sebesar 25 dimasukkan ke dalam unsur penunjang.

Masa kerja mulai sejak Agustus 1989 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $23 \times 2 \times 7,628 = 350,888$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Mei tahun 2016 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $3 \times 2 \times 5,25 = 31,5$

Total masa kerja selama 26 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (350,888 + 31,5) = 0,15 \times 382,388 = 57,358$

Angka kredit masa kerja sebesar 57,358 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dr. Martinus Sahertian, M.M. diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $125 + 2 + 57,358 = 184,358$ dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi	2012	Tahun TMT MKG	1989	Agustus	Semester		Dr. Martinus Sahertian, M.		STF	Diangkat
Norma AK:	15%	Tahun Usul Pemetaan tb	2016	Mei	Genap	Ganjil	S1	YA	LINEAR	Agus. 1989
index s.d 2012:	7.628	MKG s.d 2012:	23	AK:	350.888	343.260	S2	YA	NON-LINEAR	Diusulkan
index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	3	AK:	26.250	11.500	S3	YA	NON-LINEAR	Mei. 2016
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK (Jazah)			AKSTF	AKUMULASI AK MKG			
			Utama (1)	Pembantu (1)	Total		GENAP		GANJIL	
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	158.571	159.558	157.426	158.214
		NON-LINEAR	150		150	2	203.571	205.258	207.426	208.214
	S2	LINEAR	100	10	110	2	168.571	169.258	167.426	168.214
		NON-LINEAR	200		200	2	258.571	259.258	257.426	258.214
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	223.571	224.258	222.426	223.214
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	183.571	184.258	182.426	183.214
BELUM	S1	LINEAR - MAPEL	100		100	2	158.571	159.258	157.426	158.214
		NON-LINEAR	150		150	2	203.571	205.258	207.426	208.214
	S2	LINEAR	100		100	2	168.571	169.258	167.426	168.214
		NON-LINEAR	200		200	2	258.571	259.258	257.426	258.214
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	223.571	224.258	222.426	223.214
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	183.571	184.258	182.426	183.214
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	117b	117b	117b	117b
		NON-LINEAR	150		150	2	117c	117c	117c	117c
	S2	LINEAR	100	10	110	2	117b	117b	117b	117b
		NON-LINEAR	200		200	2	117c	117c	117c	117c
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	117c	117c	117c	117c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	117b	117b	117b	117b
BELUM	S1	LINEAR - MAPEL	100		100	2	117b	117b	117b	117b
		NON-LINEAR	150		150	2	117c	117c	117c	117c
	S2	LINEAR	100		100	2	117b	117b	117b	117b
		NON-LINEAR	200		200	2	117c	117c	117c	117c
	S3	NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	117c	117c	117c	117c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	117b	117b	117b	117b

g. Dr. I Ketut Mahendradatta, M.Pd. adalah guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan pada SMP YP Bujana Tirta. Yang bersangkutan mempunyai kualifikasi akademik S1 dan S2 Pendidikan Olahraga dari program studi yang terakreditasi B, kemudian mendapatkan gelar doktor di bidang Teknologi Pendidikan dari UNY dan belum bersertifikat pendidik. Yang bersangkutan mengajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sejak tahun 2006, dan diangkat sebagai guru tetap di SMP tersebut sejak November 2009. Pada bulan Mei

tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit pemberian kesetaraan adalah sebagai berikut:

1) Ijazah pendidikan tertinggi sesuai mata pelajaran yang diampu, S2 = 150

Ijazah pendidikan yang tidak sesuai mata pelajaran yang diampu, S3 = 15

2) Sertifikat pendidik = 0

Angka kredit pendidikan sebesar 150 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik tidak ada. Angka kredit S-3 sebesar 15 dimasukkan ke dalam unsur penunjang.

Masa kerja mulai sejak November 2009 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $3 \times 2 \times 7,628 = 45,768$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Mei tahun 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 5 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (45,768 + 21,00) = 0,15 \times 66,768 = 10,015$

Angka kredit masa kerja sebesar 10,015 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dr. I Ketut Mahendradatta, M. Pd diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $165 + 0 + 10,015 = 175,015$ dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi	2012	Tahun TMT MKG	2009	November	Semester	Dr. Ketut Mahendradatta	NON-SIT	Diangkat		
Norma AK	13%	Tahun Usul Penyetaraan 1)	2015	Mei	Genap	Ganji	S1	Nov, 2009		
Index s.d. 2012	2.628	MKG s.d. 2012	3	AK	45.768	38.140	S2	DIUSULAN		
Index sejak 2013	5.250	MKG Sejak 2013	2	AK	15.750	21.000	S3	Mei, 2015		
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINIARITAS	AK Ijazah			AK STT	AKUMULASI AK MKG			
			Ulang 3)	Peningkat 4)	Total		GENAP		GANJIL	
							9.228	10.015	8.883	8.871
SUDAH	S1	LINEAR	100	100	0	113.228	112.015	110.883	110.871	
	S2	LINEAR	150	150	2	163.228	162.015	160.883	160.871	
	S3	NON-LINEAR	100	110	2	121.228	120.015	120.883	120.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 LINEAR	200	200	2	211.228	210.015	208.883	208.871	
BELUM	S1	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	150	15	2	176.228	172.015	175.883	175.871	
	S2	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	100	20	3	130.228	130.015	130.883	130.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	100	100	0	109.228	110.015	108.883	108.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 LINEAR	150	15	0	159.228	160.015	158.883	158.871	
SUDAH	S1	LINEAR	100	110	0	113.228	112.015	110.883	110.871	
	S2	LINEAR	150	150	0	163.228	162.015	160.883	160.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 LINEAR	100	110	2	121.228	120.015	120.883	120.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	200	200	2	211.228	210.015	208.883	208.871	
BELUM	S1	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	150	15	0	176.228	172.015	175.883	175.871	
	S2	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	100	20	0	130.228	130.015	130.883	130.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 LINEAR	150	15	0	159.228	160.015	158.883	158.871	
	S3	NON-LINEAR; S2 NON-LINEAR	100	20	0	134.228	135.015	134.883	134.871	

Angka kredit pemberian kesetaraan yang dirinci ke dalam unsur utama dan unsur penunjang dituangkan ke dalam format Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional guru sebagaimana contoh format 2, atau format 3, atau format 4.

IV. MEKANISME PEMBERIAN KESETARAAN

1. Guru menyiapkan berkas usul pemberian kesetaraan kepada kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing.

Berkas usul dimaksud terdiri atas:

- a. fotokopi keputusan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK);
- b. surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah/madrasah;
- c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- d. Nomor Registrasi Guru (NRG) bagi yang sudah memiliki;
- e. salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. asli surat pernyataan dari kepala sekolah/ madrasah bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;

- g. salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik atau pejabat yang menangani pendidik pada dinas pendidikan/kantor wilayah Kementerian Agama; dan
 - h. salinan atau fotokopi keputusan dari kepala sekolah/madrasah tentang pembagian tugas mengajar/pembimbingan, dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/kantor wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.
2. Kepala sekolah TK/TKLB/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/MA/MAK atau yang sederajat memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas usul.
 3. Kepala sekolah/madrasah mengusulkan daftar guru beserta berkas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Direktorat Jenderal pada Kementerian Agama sesuai kewenangannya, dengan menggunakan Format 1 dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK.
 4. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal pada Kementerian Agama, atau unit kerja yang menangani pendidik yang sesuai pada kementerian lain/LPNK, melakukan validasi berkas usul.
 5. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat pada Kementerian Agama yang sesuai, atau unit kerja yang menangani

pendidik yang sesuai pada kementerian lain/LPNK, atas nama Menteri/Menteri Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan dengan menggunakan format 2, atau format 3, atau format 4.

6. Pejabat lain yang ditunjuk pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kepegawaian Kementerian Agama, atau Biro Kepegawaian Kementerian lain/LPNK, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, atau Pimpinan Kementerian lain/LPNK, menetapkan keputusan pemberian kesetaraan dengan menggunakan format 5.

Format 1

Kop Surat

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Usul Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Yth. Direktur Jenderal /Kepala LPNK *)
 u.p. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan/Direktur pada Kementerian Agama/Pimpinan LPNK
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK **)
 di

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya sebanyak (.....) orang, dengan kelengkapan berkas usul sebagai berikut:

- a. fotokopi keputusan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK);
- b. surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah/madrasah;
- c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- d. Nomor Registrasi Guru (NRG) bagi yang sudah memiliki;
- e. salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. asli surat pernyataan dari kepala sekolah/ madrasah bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
- g. salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik atau pejabat yang menangani pendidik pada dinas pendidikan/kantor wilayah Kementerian Agama; dan
- h. salinan atau fotokopi keputusan dari kepala sekolah/madrasah tentang pembagian tugas mengajar/pembimbingan, dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/kantor wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah,

(.....)
 Nama/Stempel

- Tembusan Yth.:
- 1. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.
 - 2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

*) disesuaikan
 **) disesuaikan

Format 2

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BUKAN PNS

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama		
2.	NUPTK ;	
3.	NRG		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		
5.	Jenis Kelamin		
6.	Pendidikan		
7.	Masa Kerja		
8.	Jenis Guru dan Tugas		
9.	Sertifikat Pendidik sebagai guru kelas/mata pelajaran/BK/Guru Pembimbing Khusus		
10.	Unit Kerja		
II			
1.	Unsur Utama		
	a. Pendidikan		
	1. Pendidikan Sekolah		
	2. Sertifikat pendidik		
	b. Pembelajaran/bimbingan		
	c. Tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah	-	
	d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	-	
Jumlah unsur utama			
2.	Unsur Penunjang		
	1. Ijazah yang tidak sesuai		
	2. Pendukung tugas guru	-	
II	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
Dapat dipertimbangkan untuk penyetaraan dalam jabatan Guru, Pangkat, golongan ruang			

Asli disampaikan kepada
(Guru yang bersangkutan)
Alamat sekolah :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,
a.n. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

1. Direktur, Ditjen Kemdikbud
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud
4. Kepala (satuan pendidikan)

NIP.

Format 3

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BUKAN PNS

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama		
2.	NUPTK ;	
3.	NRG		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		
5.	Jenis Kelamin		
6.	Pendidikan		
7.	Masa Kerja		
8.	Jenis Guru dan Tugas		
9.	Sertifikat Pendidik sebagai guru kelas/mata pelajaran/BK/Guru Pembimbing Khusus		
10.	Unit Kerja		
II			
1.	Unsur Utama		
	a. Pendidikan		
	1. Pendidikan Sekolah		
	2. Sertifikat pendidik		
	b. Pembelajaran/bimbingan		
	c. Tugas lain yang relevan dengan fungsi madrasah	-	
d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	-		
	Jumlah unsur utama		
2.	Unsur Penunjang		
	1. Ijazah yang tidak sesuai		
	2. Pendukung tugas guru		-
II	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
Dapat dipertimbangkan untuk penyetaraan dalam jabatan Guru, Pangkat, golongan ruang			

Asli disampaikan kepada
(Guru yang bersangkutan)
Alamat madrasah :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
a.n. Menteri Agama

1. Direktur Ditjen Kementerian Agama
2. Direktur (terkait) Ditjen
Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NIP.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama
6. Kepala madrasah.....

Format 4

MENTERI / KEPALA LPNK
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BUKAN PNS

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama		
2.	NUPTK ;	
3.	NRG		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		
5.	Jenis Kelamin		
6.	Pendidikan		
7.	Masa Kerja		
8.	Jenis Guru dan Tugas		
9.	Sertifikat Pendidik sebagai guru kelas/mata pelajaran/BK/Guru Pembimbing Khusus		
10.	Unit Kerja		
II			
1.	Unsur Utama		
	a. Pendidikan		
	1. Pendidikan Sekolah		
	2. Sertifikat pendidik		
	b. Pembelajaran/bimbingan		
	c. Tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah	-	
d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	-		
	Jumlah unsur utama		
2.	Unsur Penunjang		
	1. Ijazah yang tidak sesuai		
	2. Pendukung tugas guru		-
III	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
Dapat dipertimbangkan untuk penyetaraan dalam jabatan Guru, Pangkat, golongan ruang			

Asli disampaikan kepada
 (Guru yang bersangkutan)
 Alamat sekolah:

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal.
 a.n. Menteri/Kepala LPNK

1. Pimpinan yang menangani pendidik pada kementerian / LPNK.....
2. Direktur (terkait) Ditjen Kemdikbud
3. Kepala satuan pendidikan

NIP:

Format 5

KEPUTUSAN MENTERI /KEPALA LPNK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENYETARAAN JABATAN DAN PANGKAT GURU BUKAN PNS

MENTERI / KEPALA LPNK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penetapan jabatan dan pangkat bagi guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyetaraan jabatan dan pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jabatan fungsional guru dan angka kreditnya bagi guru pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor ... Tanggal ..., nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memenuhi syarat untuk diberi kesetaraan jabatan dan pangkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan LPNK tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Kementerian / LPNK
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYETARAAN JABATAN DAN PANGKAT GURU BUKAN PNS

- KESATU :
- Terhitung Mulai Tanggal 20...
 - Nama :
 - Tempat/Tgl. Lahir :
 - NUPTK :
 - NRG :
 - Pendidikan Tertinggi :
 - TMT Guru Tetap :
 - Masa Kerja : ... Tahun ... Bulan
 - Diberi kesetaraan dalam:
 - a. Jabatan/Angka Kredit :/.....
 - b. Pangkat/Gol. Ruang :
 - c. Jenis Guru : Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/
Guru Bimbingan dan Konseling
 - Tugas :
 - Sertifikat Pendidik : Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran.../
Guru BK/ Guru Pembimbing Khusus
 - Satuan Pendidikan :

KEDUA : Keputusan Menteri/Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI/PIMPINAN LPNK
.....
NIP

Tembusan:

1. Menteri/Kepala LPNK;
2. Direktur Ditjen Kemdikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota/Kantor Wilayah Kementerian;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
5. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN